

## POSISI GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Nazaruddin

### Abstrak

Sejarah peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi semua peran di masyarakat sepanjang sejarah, kecuali dalam masyarakat yang matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, sejak awal sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah yang marginal. Peran-peran yang dimainkan kaum perempuan hanyalah peran-peran di sekitar rumah tangga. Sementara itu, kaum laki-laki dapat menguasai semua peran penting di tengah-tengah masyarakat. Secara etimologis gender berasal dari kata *gender* yang berarti *jenis kelamin*. Tetapi Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan cultural. Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing.

**Kata kunci: kesetaraan, gender, tanggung jawab.**

## I PENDAHULUAN

**T**elah terjadi perlakuan yang tidak seimbang, yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sejarah peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi semua peran di masyarakat sepanjang sejarah, kecuali dalam masyarakat yang matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, sejak awal sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah yang marginal. Peran-peran yang dimainkan kaum perempuan hanyalah peran-peran di sekitar rumah tangga. Sementara itu, kaum laki-laki dapat menguasai semua peran penting di tengah-tengah masyarakat. Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan kemajuan zaman pada saat ini telah banyak mengubah pandangan tentang wanita, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa wanita hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan wanita memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dari RA Kartini, dan perjuangannya merupakan cita-cita agar wanita memiliki pemikiran dan tindakan yang modern.

Menurut Nilakusuma, wanita dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan, dan keduanya dapat menempati tempatnya masing-masing, karena fikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan wanita. Memang banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan wanita dengan tidak meninggalkan sifat-sifat asli wanita. Malah menjadi kepala jawatan atau presidenpun tidak akan meninggalkan sifat-sifat kewanitaan tadi, karena jabatan-jabatan ini, kecerdasan dan fikiranlah yang memegang peranan banyak.<sup>1</sup>

Pendapat di atas menunjukkan bahwa kaum wanita memiliki kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja, hanya saja budaya masyarakat yang menganggap wanita harus berada di rumah mengurus rumah tangga. Tetapi dengan adanya kemajuan jaman maka wanita dan laki-laki dapat bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, bahwa wanita perlu mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengisi pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Suryohadiprojo bahwasanya kemampuan wanita memang makin kelihatan dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi, dan kualitas pekerjaannya tidak lebih rendah

---

<sup>1</sup> Nilakusuma, S., *Wanita di dalam dan di luar Rumah*, (Bukittinggi : NV. Nusantara, 1960), hal. 151-152

dari pria, kecuali kalau pekerjaan itu menuntut tenaga fisik yang besar, seperti pekerjaan buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih tepat dilakukan oleh wanita karena lebih menuntut sifat-sifat kewanitaannya.<sup>2</sup>

Namun bagaimana dengan perspektif Hukum Islam tentang gender itu sendiri? Terkait dengan semakin maraknya wanita yang ikut serta dalam berkarir di luar rumah, maka pada makalah ini, penulis akan membahas seputar tentang Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam.

Oleh sebab itu, untuk memudahkan pembahasan makalah ini maka perlu memberi batasan masalah dalam kajian tentang Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut: Apa Pengertian Gender? Bagaimana Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam? Bagaimana Prinsip Kesetaraan Gender di Dalam Al-Qur'an?

## II PEMBAHASAN

### A. Pengertian Gender

Hal penting yang perlu dilakukan dalam kajian gender adalah memahami perbedaan konsep gender dan seks (jenis kelamin). Kesalahan dalam memahami makna gender merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sikap menentang atau sulit bisa menerima analisis gender dalam memecahkan masalah ketidakadilan sosial.

Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang berdasar atas anatomi biologis dan merupakan kodrat Tuhan<sup>3</sup>. Menurut Mansour Faqih, sex berarti jenis kelamin yang merupakan penyifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Perbedaan anatomi biologis ini tidak dapat diubah dan bersifat menetap, kodrat dan tidak dapat ditukar. Oleh karena itu perbedaan tersebut berlaku sepanjang zaman dan dimana saja<sup>4</sup>.

Secara umum gender dimaknai sebagai perbedaan yang bersifat social budaya yang merupakan nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan fungsi serta peran perempuan dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis atau kodrat yang oleh masyarakat kemudian dibakukan menjadi 'budaya' dan seakan tidak lagi bisa ditawar. Apalagi kemudian

---

<sup>2</sup> Sayidiman Suryohadiprojo, *Menghadapi Tantangan Masa Depan*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1987), hal. 237

<sup>3</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 2001), hal. 1

<sup>4</sup> Mansour Faqih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 8

dikuatkan oleh nilai ideologi, hukum, politik, ekonomi dsb. Atau dengan kata lain gender adalah nilai yang dikonstruksi oleh masyarakat setempat yang telah mengakar dalam bawah sadar kita seakan mutlak dan tidak bisa diganti lagi.

Secara etimologis gender berasal dari kata *gender* yang berarti *jenis kelamin*<sup>5</sup> Tetapi Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan cultural. Oleh karena itu gender dapat berubah dari tempat ketempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas sosial ekonomi masyarakat<sup>6</sup>.

Ada juga yang berpendapat bahwa gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya pandangan bahwa seorang perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang sensitif, emosional selalu memakai perasaan. Sebaliknya seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional dan tegas.

Dalam batas perbedaan yang paling sederhana, seks dipandang sebagai status yang melekat atau bawaan sedangkan gender sebagai status yang diterima atau diperoleh. Mufidah dalam Paradigma Gender<sup>7</sup> mengungkapkan bahwa pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan.

Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan *measure* (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki.

---

<sup>5</sup> Jhon M. Echol, dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), cet.23a

<sup>6</sup> Mansour Faqih, *Gender Sebagai Alat Analisis Sosial*, Edisi 4 November 1996.

<sup>7</sup> Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal. 4-6

Hanya saja, yang dianggap mengalami posisi termarginalkan sekarang adalah pihak perempuan, maka perempuanlah yang lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar kesetaraan gender yang telah diraih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran sosial, terutama di bidang pendidikan karena bidang inilah diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berpikir, bertindak, dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan sosial.

## B. Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam

Wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki. Mereka dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya. Ia juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardhukan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, serta beramar ma'ruf nahi munkar.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki.<sup>9</sup>

Semua firman dan sabda Pembuat Syariat di dalamnya meliputi kaum wanita, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkannya untuk kaum laki-laki. Apabila Allah swt Berfirman, “wahai manusia” atau “wahai orang-orang yang beriman”, maka kaum wanita juga tercakup di dalamnya, tanpa diperselisihkan.<sup>10</sup>

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata “kesetaraan” (*equality*) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 521

<sup>9</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 303

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid II, hal. 522.

<sup>11</sup> Murteza M. Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. Hashem, Bandung: Pustaka, Cet. I., 1985, hal. 93

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْهُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 كَتَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”(QS:al-Nisa`:32)

Namun demikian, Islam memberikan rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Menyangkut masalah ini Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
 وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...”(QS:al-Ahzab:33)

Makna ayat di atas adalah perintah terhadap wanita untuk menetap di rumah. Meskipun redaksi ayat itu ditujukan kepada istri Rasul, namun perempuan selain mereka juga tercakup dalam perintah ayat tersebut. Walaupun begitu, perintah ini tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang kaku.<sup>12</sup>

Karena kadang-kadang wanita sangat perlu untuk meninggalkan rumah, sebagai contoh wanita yang tidak mempunyai keluarga yang bisa merawatnya, atau suami yang melindunginya jatuh sakit atau lemah. Jadi, ayat tersebut bukan berarti melarang wanita untuk bekerja diluar rumah

<sup>12</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, hal. 304

secara total. Karena pada dasarnya Islam tidak melarang wanita bekerja dan berkarir.<sup>13</sup>

Persoalannya, sejauh mana kebolehan perempuan tersebut? Dalam hal ini, pendapat para ulama terbagi menjadi dua kelompok. **Pertama:** berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali dalam kondisi yang betul-betul *dharurah*. Artinya, jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan keluar rumah, maka wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qurthubi dan lainnya.

Berbeda dengan kelompok pertama, menurut kelompok **kedua:** wanita boleh bekerja diluar rumah rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendakinya. Jadi tidak hanya dalam kondisi darurat saja, pendapat ini ditegaskan oleh al-Biqā'i.<sup>14</sup> hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW:

قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن

“Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian”(HR: Imam Bukhari)

Persoalan selanjutnya adalah tempat mereka bekerja. Karena, mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai ketempat bekerja dalam hal ini para ulama sepakat bahwa bagi perempuan baik yang sudah menikah atau belum tidak bisa melakukan perjalanan kecuali ditemani mahramnya. Atau kalau tidak, bisa dengan sejumlah wanita yang dipandang *tsiqah* (dapat dipercaya).

Rasulullah SAW pernah bersabda:

لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم

“Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali dengan mahramnya”

Selain itu Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan, Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki. Kalaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing kelamin, sehingga perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.<sup>15</sup> Kesetaraan ini bisa dilihat dari beberapa perspektif seperti yang diuraikan oleh Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo dalam bukunya “Fikih Perempuan Kontemporer” antara lain:

#### 1. Perspektif Pengabdian

<sup>13</sup> Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, (Jakarta: Mizan, 1416 H/1996 M), hal. 304-305

<sup>14</sup> Al-Qurthubi, *al-Jami'*, Juz XIV, 179. *Burhan al-Din* Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar Al-Biqā'i, *Nadhm al-Dhurar Fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995 M/1415 H), hal. 102

<sup>15</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 91

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian, satu-satunya perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan atau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt. Hal ini seperti ditegaskan dalam firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13. Selain itu, laki-laki dan perempuan juga sama-sama berhak masuk surga, sama-sama diperbolehkan turut berpartisipasi dan berlomba-lomba mengerjakan kebajikan mengabdikan kepada masyarakat, Negara dan agama, seperti firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 97.

## 2. Perspektif Asal Kejadian Perempuan

Al-Quran menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan derajat yang sama. Tidak ada isyarat dalam al-Quran bahwa perempuan pertama (Hawa) yang diciptakan oleh Allah adalah suatu ciptaan yang bermartabat lebih rendah dari Adam. Dalam Quran Surah an-Nisa ayat 1 mengesakan bahwa bahan penciptaan manusia tidak ada perbedaan, keduanya berasal dari jenis yang sama..

## 3. Perspektif Kejiwaan

Ada anggapan bahwa dari segi kejiwaan, perempuan memiliki jiwa yang lemah sehingga mudah terkena godaan atau rayuan. Anggapan ini biasanya menyandarkan diri pada peristiwa keberhasilan iblis merayu Adam untuk memakan buah surga disebabkan kebebasan iblis merayu Hawa terlebih dahulu. Padahal, dalam ayat dijelaskan :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُجِدَ عَنْهُمَا مِنَ السُّوءِ وَإِنَّهُمَا قَدْ كَانُوا فِي الْغَيْبِ  
 نَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَنَّكُمْ تَكُونُونَ  
 الْمَخْلُوعِينَ ﴿٢٠﴾

*“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)". (QS: al-a'raf: 20)*

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya dengan menggunakan bentuk *mutsanna*, yang menunjukkan dua orang. Sehingga peristiwa makan buah surga itu bukan hasil rayuan setan kepada Hawa saja.

## 4. Perspektif Kemanusiaan

Salah satu tradisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam ialah mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena alasan takut miskin atau tercemar namanya, seperti yang diceritakan dalam surah an-Nahl ayat 58-59. Kemudian Islam hadir dengan mereformasi dan melakukan revolusi terhadap tradisi yang telah menginjak-injak kemanusiaan, terutama terhadap kaum perempuan.<sup>16</sup>

### C. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender di Dalam Al-Qur'an

Tujuan Al-Qur'an adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Keadilan dalam masyarakat mencakup segala segi kehidupan umat manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun jenis kelamin.

Menurut D.R. Nasaruddin Umar dalam "Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan" (2000) ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender di dalam al-Qur'an, yakni:

#### a. Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Sebagai Hamba

Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (*mutaqqun*), dan untuk mencapai derajat mutaqqun ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat 49:13 dan Q.S. al-Zariyat 51:56.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

<sup>16</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hal. 92-94

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

b. Perempuan dan Laki-laki sebagai Khalifah di Bumi.

Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifah fi al'ard*). dalam Q.S. al-An'am 6:165, dan dalam Q.S. al-Baqarah 2:30.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَدَائِكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

وَإِذْ لِي وَرَبِّيَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ... ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

Dalam kedua ayat tersebut, kata '*khalifah*' tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.

c. Perempuan dan Laki-laki Menerima Perjanjian Awal dengan Tuhan

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Q.S. al-A'raf 7:172 yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

أَوِإِذْ رَدَدْنَا مِنْ آدَمَ مِنْ خُرُوبِهِ ذُرِّيَّتَهُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ  
أَلَسْتُمْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا لَنُتَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ كُنَّا عَنْ هَذَا  
غَافِلِينَ ﴿١٧٣﴾

*"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"*

#### d. Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif Dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, yang terlihat dalam beberapa kasus berikut:

1. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga Q.S. al-Baqarah 2:35.
- 2.

وَقَلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا  
وَوَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْغَالِمِينَ ﴿٣٥﴾

*"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim".*

3. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan Q.S. al-A'raf 7:20.

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُجِّعَ عَنْهُمَا مِنْ صَوَاعِقِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ۚ لَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً وَلَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".

4. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan Q.S. al-A'raf 7:23.

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"Keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi".

- e. Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ditegaskan secara khusus dalam 3 (tiga) ayat, yakni: Q.S. Ali Imran 3:195,

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ تَمَنَّى ۖ فَمِنْ ذَكَرٍ لَّوْ أَنثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ... ﴿١٩٥﴾

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain".

Q.S. An-Nisa 4:124;

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ، ذَكَرًا أَوْ أُنثَىٰ وَدُونَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ لَدَيْكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ ، وَأَمْ يظلمون نقيراً ﴿١٦٤﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Q.S. an-Nahl 16:97;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّمَّا ذَكَرْنَا أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَئٰةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ۖ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mestididominasi oleh satu jenis kelamin saja.

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi yang optimal. Namun dalam realitas masyarakat, prinsip ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya. Dengan demikian jelaslah bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kedudukan yang sama, meski masih ada pihak-pihak yang tetap menganggap kedudukan perempuan tidak boleh setara dengan laki-laki.

### III PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Secara etimologis gender berasal dari kata *gender* yang berarti *jenis kelamin*. Tetapi Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan

diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan cultural.

2. Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing.
3. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender di dalam al-Qur'an, yakni:
  - 1) Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Sebagai Hamba
  - 2) Perempuan dan Laki-laki sebagai Khalifah di Bumi
  - 3) Perempuan dan Laki-laki Menerima Perjanjian Awal dengan Tuhan
  - 4) Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif Dalam Drama Kosmis
  - 5) Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, *al-Jami'*, Juz XIV, 179. *Burhan al-Din* Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar Al-Biqā'i, *Nadhm al-Dhurar Fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz VI, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1995 M/1415 H
- Faqih, Mansour *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Faqih, Mansour *Gender Sebagai Alat Analisis Sosial*, Edisi 4 November 1996
- Jhon M. Echol, dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003
- Mutahhari, Murteza M. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. Hashem, Bandung: Pustaka, Cet. I., 1985
- Qardhawi, Yusuf *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

- S., Nilakusuma. *Wanita di dalam dan di luar Rumah*, Bukittinggi : NV. Nusantara, 1960.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. *Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta : PT. Gramedia. 1987
- Shihab, Quraisy *Wawasan al-Qur`an, Tafsir Maudhu`i atas pelbagai persoalan umat*, Jakarta: Mizan, 1416 H/1996 M
- Umar, Nasarudin *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 2001
- Yasid, Abu *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Yanggo, Huzaemah Tahido *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010